
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan. untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. (<http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=MAN>)

Survey dari Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks *corporate governance* paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut. (www.governance-indonesia.com)

Krisis ekonomi membawa pengaruh terhadap sikap masyarakat terhadap segala hal. Salah satunya adalah sikap masyarakat yang mulai mepedulikan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang menjadi

sorotan dalam masyarakat adalah perlunya transparansi, akuntabilitas, *responsibilitas* (pertanggungjawaban), *independensi* (kemandirian) dan *fairness* (kewajaran).

Tuntutan akan hal itu menyebabkan pemerintah berupaya untuk membuat suatu kebijakan terkait dengan hal tersebut, dalam usahanya itu pemerintah membuat suatu kebijakan yang mengharuskan penerapan GCG pada perusahaan publik dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun kebijakan ini ditujukan bagi BUMN, namun kebijakan ini tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Karena kebijakan ini merupakan tuntutan masyarakat yang juga merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan-perusahaan baik privat maupun publik.

Organisasi profesi internal auditor yang terdiri atas *The Institute Of Internal Auditors* (IIA)-Indonesia *Chapter*, Forum Komunikasi Satuan Intern BUMN/BUMD (FKSPI BUMN/BUMD), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (DSQIA), dan Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) berkeyakinan bahwa fungsi internal audit (satuan pemeriksa intern) yang efektif mampu menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses *corporate governance*, pengelolaan resiko, dan pengendalian manajemen. Internal auditor merupakan dukungan penting bagi dewan komisaris, komite audit, direksi, dan manajemen senior dalam membentuk fondasi bagi pengembangan *corporate governance* (position paper # 1/2003).

Keberadaan SPI pada BUMN diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang dinyatakan pada bab VI pasal 67 ayat (1) dan (2), sebagai berikut :

1. Pada setiap BUMN di bentuk satuan pengawasan intern yang meupakan aparat pengawasan intern perusahaan.
2. Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh kepala yang bertanggungjawab langsung kepada direktur utama.

Dengan keberadaan fungsi audit internal yang efektif, dapat tercipta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif, dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan terpercaya. Audit internal juga dapat menjadi barometer standar perilaku yang berlaku di perusahaan melalui aktivitas pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan, yang mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien. Seiring dengan perbaikan dalam proses internal tersebut, keyakinan investor (termasuk kreditur) terhadap proses pengelolaan perusahaan juga akan meningkat.

Selain itu, juga terjadi perkembangan dalam peran yang dibawakannya, yaitu dari sekedar unit yang mengecek kepatuhan, menjadi sebuah fungsi yang berperan aktif sebagai mitra bagi manajemen dalam mendukung penerapan GCG dengan melakukan evaluasi dan perbaikan proses kerja perusahaan yang berpengaruh pada penerapan nilai perusahaan dan terjaganya akuntabilitas, membantu menjaga efektivitas pengendalian dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi serta memberikan input untuk perbaikan yang berkesinambungan, serta melakukan identifikasi dan evaluasi risiko signifikan yang dihadapi perusahaan dan memberikan masukannya untuk perbaikan sistem pengendalian dan manajemen

risiko. Tuntutan peran ini juga berpengaruh pada kebutuhan kompetensi auditor internal yang sekarang menjadi multi disiplin.

Salah satu perusahaan publik yang memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah PT. Telkom. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) merupakan perusahaan penyelenggara informasi dan telekomunikasi (*InfoComm*) serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap (*full service and network provider*) yang terbesar di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2007 jumlah pelanggan TELKOM sebanyak 63,0 juta pelanggan. Pertumbuhan jumlah pelanggan TELKOM di tahun 2007 sebanyak 29,9%.

Dalam hal penerapan kebijakan tata kelola perusahaan sebagai BUMN, TELKOM berkewajiban mematuhi peraturan dan perundangan yang melingkupinya, yakni UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terutama Pasal 5 dan 6 Ayat 3 beserta penjelasannya dan Keputusan Menteri BUMN No KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN terutama Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi: BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya.

Sebagai perusahaan yang telah *go public*, tuntutan penerapan GCG atau tata kelola perusahaan semakin tinggi. TELKOM berkewajiban untuk senantiasa patuh terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh badan atau bursa tempat saham perseroan terdaftar dan tercatat. Sebagai perusahaan publik yang *multi-listed*, PT TELKOM berkewajiban mematuhi permintaan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Republik Indonesia (Bapepam), dan *The United States Securities Exchange Commission (US SEC)*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bobot kewajiban atau *obligatory level* yang dimiliki TELKOM terhadap penerapan GCG relatif lebih berat atau lebih tinggi dibandingkan perusahaan publik lainnya di Indonesia. TELKOM menyadari bahwa tuntutan tersebut tidak hanya sekedar kewajiban tetapi telah menjadi kebutuhan. Seiring dengan situasi persaingan industri telekomunikasi yang makin ketat, TELKOM terus berupaya mewujudkan tata kelola perusahaan sebagai suatu sistem yang melekat dengan dinamika perusahaan. Penerapan GCG terus digiatkan, dari paradigma sebagai kepatuhan, kemudian dilakukan proses internalisasi menjadi budaya perusahaan, hingga menjadi sebuah sistem yang memperkuat *competitive advantage* perusahaan. Penerapan GCG ini tidak lepas dari peran audit internal.

Rujukan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kania Erika (2007) dengan judul “Hubungan Antara Fungsi Audit Internal Dengan Perwujudan *Good Corporate Governance*” (Studi Atas Persepsi Pada PT. Kertas Padalarang (Persero)) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara peran audit internal terhadap perwujudan *good corporate governance*.

Penelitian mengenai GCG merupakan hal yang menarik pada saat sekarang, ditengah persaingan perusahaan-perusahaan baik swasta maupun pemerintah yang mengharuskan perusahaan memperbaiki kinerja mereka untuk menarik para investor, kreditur, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, dan di butuhkan peran audit internal untuk mewujudkan hal itu. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Fungsi Audit Internal Dengan Perwujudan *Good Corporate Governance*” (Studi Atas Persepsi Pada PT.Telkom,Tbk).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah : Apakah terdapat hubungan positif antara Fungsi Audit Internal dengan Perwujudan *Good Corporate Governance* pada PT.Telkom Tbk.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai Fungsi Audit Internal dan Perwujudan *Good Corporate Governance*. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Fungsi Audit Internal dengan Perwujudan *Good Corporate Governance* pada PT. Telkom, Tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian yang di lakukan, maka di harapkan penelitian ini berguna untuk:

1. Bagi Peneliti

- Penelitian ini berguna sebagai bahan dalam penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

- Penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan wawasan dan gambaran khususnya mengenai fungsi audit internal dengan perwujudan *Good Corporate Governance* pada PT. Telkom, Tbk.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam mengembangkan dan memajukan perusahaan di masa yung akan datang.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya.